

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental pola distribusi dan konsumsi karya musik, dari media konvensional menuju platform digital berbasis *streaming*. Dalam ekosistem ini, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan karya musik yang diakses oleh pengguna.¹ Data berikut menunjukkan dominasi layanan streaming dalam industri musik :

Tahun	Pendapatan Industri Musik Berdasarkan IFPI
2021	25,9 Million USD
2022	26,2 Million USD
2023	28,6 Million USD
2024	29,6 Million USD

Sumber : International Federation of the Phonographic Industry

Tabel 1.1

Perkembangan Pendapatan Industri Musik Digital

Data yang dirilis oleh *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) 2025² menunjukkan bahwa pendapatan industri musik global terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 pendapatan industri musik global mencapai USD 25,9 miliar, meningkat menjadi USD 26,2 miliar pada tahun 2022, kemudian naik menjadi USD 28,6 miliar pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi USD 29,6 miliar pada tahun 2024. Peningkatan

¹ Jasman J. Ma'Ruf, *Strategi Monetisasi Dan Model Bisnis Ekonomi Kreatif Di Era Digital*, 2025.

² State Of and T H E Industry, "Global Music Report," 2023.

tersebut menunjukkan bahwa industri musik global mengalami pertumbuhan yang konsisten, yang sebagian besar didorong oleh meningkatnya penggunaan layanan streaming digital sebagai model utama distribusi musik.

Peningkatan pendapatan tersebut mencerminkan semakin berkembangnya industri musik digital yang ditopang oleh perubahan pola distribusi karya musik dari media konvensional menuju layanan streaming berbasis digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial semakin meningkat, sehingga sistem penghimpunan dan pendistribusian royalti menjadi semakin penting untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Dominasi platform digital dalam distribusi karya musik menempatkan platform tidak hanya sebagai perantara teknologi, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam proses monetisasi karya musik.³ Hal ini terlihat dari keterlibatan platform digital dalam mengelola akses, distribusi, serta pemanfaatan karya musik oleh pengguna secara luas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan industri musik tidak dapat dilepaskan dari peran platform digital sebagai pihak yang turut menentukan nilai ekonomi dari pemanfaatan karya musik.⁴ Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri musik digital sejalan dengan perlindungan terhadap hak

³ Agus Sudibyo, *Dialektika Digital*, 2022.

⁴ Trissa Silvian Yuwan Ditra Krahara, Sugeng Susanto, Ria Wulandari, Anur Rahmah Tiawulandari, Yayat Sudrajat, Reina A. Hadikusumo, Karolus Wulla Rato, R.R. Amanna Dzikrillah Lazuardini Luqman Al Hakim, Yuni Mayanti, Latifah, Mochamad Heru Riza Chakim, Pathmi Noerhatini, *Ekonomi Kreatif: Teori Dan Praktik*, 2026.

ekonomi pencipta, khususnya melalui sistem pengelolaan royalti yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dominasi layanan streaming dalam industri musik menunjukkan bahwa pemanfaatan lagu dan/atau musik secara digital semakin meningkat. Peningkatan tersebut berdampak pada semakin besarnya potensi penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta lagu. Dalam sistem hukum Indonesia, penghimpunan dan pendistribusian royalti tersebut dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya pemanfaatan karya musik secara digital harus diimbangi dengan sistem pengelolaan royalti yang transparan melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta.

Praktik pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia masih menunjukkan berbagai permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan transparansi penghimpunan, perhitungan, dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Permasalahan tersebut menimbulkan keraguan di kalangan pencipta mengenai kesesuaian antara penggunaan karya dengan besaran royalti yang diterima.

Pencipta lagu tidak memperoleh akses yang memadai terhadap data penggunaan karya, seperti jumlah pemutaran, dasar perhitungan royalti, serta mekanisme distribusi pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran LMK dalam menyediakan informasi yang transparan mengenai dasar

perhitungan royalti, data penggunaan karya, serta waktu pendistribusian royalti kepada pencipta.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjamin transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur mengenai pengelolaan royalti,

Pengaturan tersebut belum menguraikan secara rinci mekanisme transparansi, audit, evaluasi, serta bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pendistribusian royalti. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti.

Pengaturan mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pengaturan tersebut pada dasarnya telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan royalti, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pembayaran royalti kepada pencipta.

Sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berfungsi melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan royalti secara nasional.

Perbedaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa transparansi distribusi royalti sangat bergantung pada pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai mekanisme pembayaran royalti, sistem audit dan evaluasi, serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana royalti.

Sistem pengelolaan royalti lagu seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa pengelolaan royalti dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pemanfaatan karya musik harus diikuti dengan mekanisme pembayaran royalti yang terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh pencipta, sehingga pencipta dapat mengetahui dasar perhitungan serta besaran royalti yang diterimanya.

Setiap pemanfaatan karya musik seharusnya tidak hanya menimbulkan kewajiban pembayaran royalti, tetapi juga menjamin transparansi dalam proses penghitungan dan distribusi royalti sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Norma tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan mengenai batas tanggung jawab LMK dalam sistem distribusi royalti.

Kondisi ini menunjukkan adanya norma hukum yang kabur (*vague norm*), khususnya dalam menentukan sejauh mana LMK bertanggung jawab terhadap transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan distribusi royalti kepada pencipta. Ketidaktepatan norma tersebut berimplikasi pada tidak adanya standar yang pasti mengenai kewajiban LMK dalam menyediakan laporan pengumpulan,

perhitungan, dan pendistribusian royalti kepada pencipta.⁵ Kejadian tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak ekonomi pencipta lagu dalam ekosistem digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya, di mana sistem pengelolaan royalti seharusnya menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi pencipta dalam memperoleh hak ekonominya secara adil dan proporsional. Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya ketidakjelasan norma hukum (*vague norm*) terkait pengaturan batas tanggung jawab LMK dalam sistem distribusi royalti di Indonesia.⁶

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada mekanisme pengelolaan royalti dan peran lembaga manajemen kolektif dalam distribusi royalti. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis tanggung jawab LMK dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti dalam perspektif hukum positif di Indonesia masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji, mengingat pentingnya peran LMK dalam menjamin transparansi pengelolaan dan distribusi royalti kepada pencipta lagu di Indonesia.

⁵ Saepul Rochman Kelik Wardiono, Septarina Budiwati, Nuswardhani, *Hukum Perdata*, 2018.

⁶ Endah Yuliana Eria, "Kajian Hukum Normatif Mengenai Pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Pencipta Lagu Di Indonesia : Kasus Ari Lasso Dan Wami" 1, no. 1 (2025): 22–29.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu analisis yuridis yang komprehensif mengenai pengaturan hukum royalti lagu serta tanggung jawab LMK dalam sistem distribusi royalti, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu di era digital. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengangkat judul: **“TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENJAMIN TRANSPARANSI DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DAN ATAU MUSIK BERDASARKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA “**

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran melalui latar belakang yang ada, berikutnya bisa dibuat rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga manajemen kolektif dalam menjamin transparansi distribusi royalti lagu berdasarkan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum yakni:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Lembaga manajemen kolektif dalam menjamin transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik berdasarkan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Riset ini diharap bisa memberi kontribusi baik dari segi teoritis hingga manfaat secara praktis, yakni:

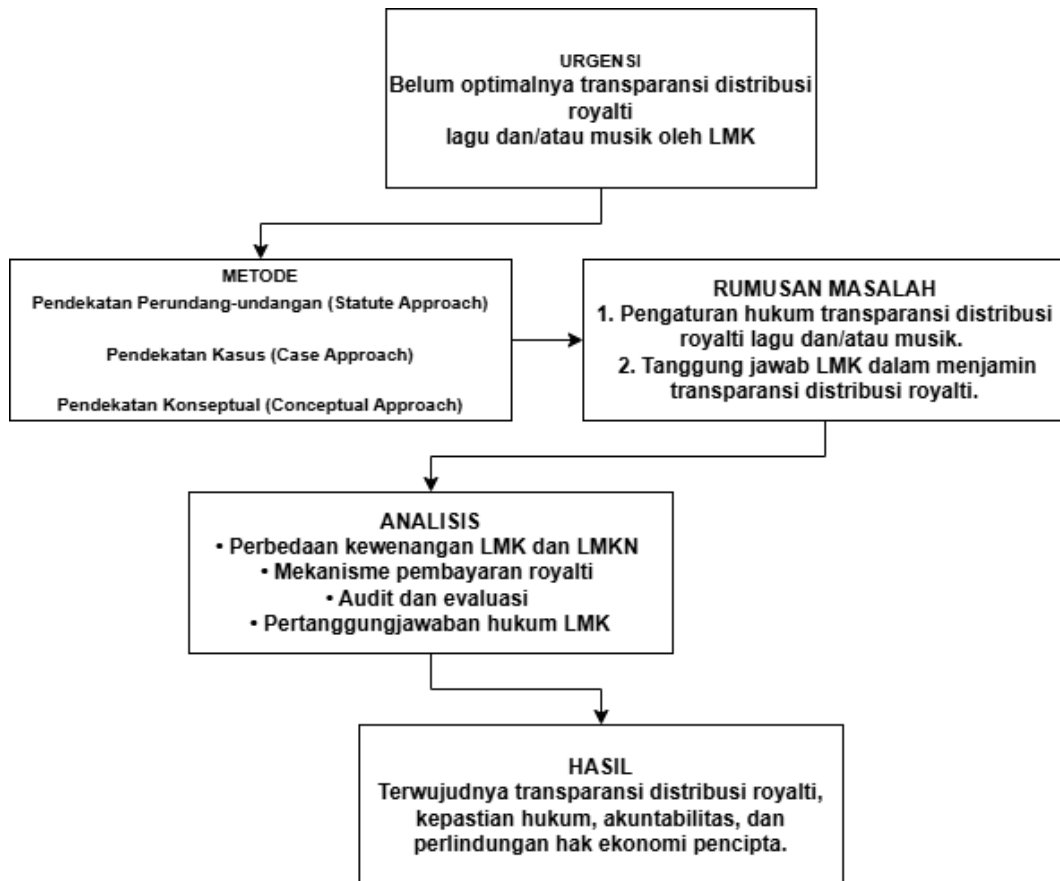
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak cipta terkait pengelolaan royalti lagu di era digital serta tanggung jawab lembaga manajemen kolektif dalam sistem distribusi karya musik.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Pencipta Lagu: memberikan pemahaman mengenai hak ekonomi serta mekanisme perlindungannya dalam sistem digital.
- Bagi LMK : memberikan gambaran mengenai pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam distribusi royalti.
- Bagi Pemerintah: sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan royalti di era digital.
- Bagi Akademisi: sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini didasarkan pada konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Dalam perkembangan industri musik digital, penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial semakin meningkat sehingga sistem pengelolaan royalti menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pengelolaan royalti

dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang memperoleh kuasa dari pencipta untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁷ Dalam konteks perkembangan teknologi digital, distribusi karya musik melalui platform digital menimbulkan hubungan hukum antara pencipta, pengguna komersial, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam sistem pengelolaan dan distribusi royalti lagu dan/atau musik.⁸

Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain belum optimalnya transparansi distribusi royalti, belum jelasnya mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta, belum optimalnya sistem audit dan evaluasi terhadap pengelolaan royalti, serta belum jelasnya bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan dana royalti. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti serta tanggung jawab LMK dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta.⁹ Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis pengaturan

⁷ Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2022.

⁸ M.H. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, 2018.

⁹ Sebastian Siitumorang and Tomy Michael, "Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem Yang Adil Dan Transparan Bagi Pencipta Lagu," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 3, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1.7235>.

hukum mengenai distribusi royalti, perbedaan kewenangan LMK dan LMKN, mekanisme pembayaran royalti, sistem audit dan evaluasi, serta bentuk pertanggungjawaban hukum LMK dalam menjamin transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan¹⁰ yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya yang mengatur mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep hak ekonomi pencipta, perlindungan hukum, serta tanggung jawab hukum Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan dan distribusi royalti lagu dan/atau musik berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia.

Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa pengelolaan dan distribusi royalti yang melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum hak cipta dalam praktik serta menganalisis kesesuaian antara pengaturan hukum

¹⁰ Kelik Wardiono Khudzaifah Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum*, 2004.

yang berlaku dengan realitas yang terjadi dalam pengelolaan dan distribusi royalti lagu di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat, khususnya terkait pengaturan royalti lagu dan tanggung jawab Lembaga manajemen kolektif dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

¹¹ M.Yasir Said Yati Nurhayati, Ifrani, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," 2021, 1–20.

berkaitan dengan hak cipta dan pengelolaan royalti, seperti Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan akan hak cipta maupun pengelolaan royalti lagu, seperti UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.

Berikutnya, bahan hukum sekunder yakni jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian yang membahas mengenai hak cipta, pengelolaan royalti lagu, serta tanggung jawab LMK, hingga sumber lainnya yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, serta perkembangan isu hukum yang berkaitan dengan pengelolaan royalti lagu dan pengelolaan distribusi royalti lagu dan/atau musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan kamus umum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum seperti royalti, hak cipta, dan transparansi. Selain itu, digunakan pula ensiklopedia hukum serta referensi umum lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual guna memperkuat pemahaman konseptual.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum pada riset ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*). Prosedur ini dilaksanakan melalui proses menginventarisasi, mengidentifikasi, serta melaksanakan kategorisasi pada berbagai bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian.

Secara teknis, pengumpulan bahan hukum tersebut ditempuh melalui beberapa tahapan penelusuran, antara lain:

- Studi Regulasi: hak cipta, pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, serta pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif
- Studi Literatur: Menelaah buku-buku referensi hukum dan doktrin para ahli sebagai landasan teoretis.
- Penelusuran Digital: Mengakses jurnal-jurnal ilmiah melalui basis data akademik untuk memperoleh pembaruan isu hukum terkini.
- Dokumentasi Resmi: Menelaah dokumen-dokumen resmi serta laporan otoritas terkait yang berkorelasi dengan tata kelola royalti karya lagu atau musik.

Metode pengumpulan ini dipilih secara sengaja mengingat karakteristik penelitian yang bersifat normatif, di mana kekuatan analisis sepenuhnya bertumpu pada kajian komprehensif terhadap dokumen hukum tertulis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan pada riset ini ialah analisis kualitatif, yaitu melalui proses memahami dan menafsirkan bahan hukum yang sudah dihimpun guna memberi jawaban atas masalah penelitian mengenai pengaturan royalti lagu dan tanggung jawab LMK dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia. Proses analisis data pada riset ini dilaksanakan dengan sejumlah tahapan, yakni:

a. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini, peneliti menghimpun berbagai bahan hukum yang terkait akan penelitian, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hingga sumber lain yang terkait dengan pembahasan mengenai Royalti lagu dan tanggung jawab LMK. Penelitian ini mencakup UU No. 28 tahun 2014 terkait Hak Cipta serta PP No. 56 tahun 2021 terkait pengelolaan Royalti oleh Lembaga terkait.

b. Tahap Pengelompokan Data

Setelah data terkumpul, peneliti kemudian mengelompokkan bahan hukum tersebut berdasarkan topik pembahasan, seperti pengaturan hukum mengenai royalti lagu, pengelolaan royalti oleh lembaga terkait.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti melaksanakan analisis pada bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara membaca, memahami, serta menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan serta pemaparan sejumlah ahli yang terkait akan penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai royalti lagu serta tanggung jawab LMK dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yakni membuat kesimpulan melalui hasil analisis yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan tersebut dipergunakan dalam memberi jawaban atas rumusan masalah pada penelitian serta memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum royalti lagu dan tanggung jawab LMK di Indonesia

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat dengan cara sistematis demi memberi penggambaran secara jelas terkait keseluruhan isi penelitian serta memudahkan pembahasan secara terstruktur. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat terkait latar belakang permasalahan yang menerangkan alasan pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Di sisi lain, dalam bab ini pun berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kajian teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep perlindungan hukum, pengertian hak cipta, hak ekonomi pencipta, pengaturan mengenai royalti lagu, serta tanggung jawab LMK dalam pendistribusian royalti lagu. Dalam bab ini juga dibahas pengaturan hukum yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pembahasan juga mencakup perbedaan kewenangan LMK dan LMKN, mekanisme pembayaran royalti, serta audit dan evaluasi pengelolaan royalti.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis pada permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik berdasarkan hukum di Indonesia serta analisis mengenai tanggung jawab LMK dalam menjamin transparansi distribusi royalti.

BAB IV PENUTUP

Bab ini ialah bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta saran yang diharapkan mampu memberi masukan bagi perkembangan hukum, terlebih yang terkait dengan pengaturan royalti lagu dan tanggung jawab LMK menjamin transparansi distribusi royalti di Indonesia.